



**PUTUSAN**

Nomor 1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Semarang, 05 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di -xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Laksana Budi Ermawan,S.H.,M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum balakrama Yang Berkantor Dan Beralamat Di Plamongan Indah Square Aa5 No 6 Mranggen Demak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2024 sebagai Pemohon,

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Semarang, 20 November 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di -xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 September 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Halaman 1 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk, tanggal 25 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan perkawinan secara sah pada hari MINGGU Tanggal 06 Desember 2009 H Bertepatan dengan 19 DZULHIJAH 1430 H yang dilangsungkan di wilayah kerja Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx sebagaimana dimaksud dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 943/49/XII/2009 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di rumah orangtua Termohon di Mranggen Demak selama lebih kurang 1(satu)Tahun kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon di Gedawang Semarang ;
3. Bahwa dari Perkawinan Pemohon dan Termohon telah melahirkan seorang anak laki-laki bernama - yang lahir di Semarang pada tanggal 18 Februari 2010 ; ;
4. Bahwa pada mulanya perkawinan antara pemohon dan termohon berlangsung baik-baik saja namun setelah 5(lima)tahun perkawinan yaitu sekiranya pada Tahun 2014 mulai timbul pertengkaran dikarenakan faktor ekonomi yang berdampak pada pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dikarenakan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat sedangkan ekonomi tidak juga kunjung membaik;
5. Bahwa puncak pertengkaran adalah pada tahun 2019 dimana Termohon ketahuan berutang tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga Pemohon harus pontang panting melunasi dan terpaksa menjual sepeda miliknya untuk menutupi hutang tersebut,yang pada akhirnya pemohon dan termohon sudah sepakat untuk berpisah dan hidup sendiri-sendiri dimana Termohon memilih kembali ke orangtuanya di Mranggen Demak sedangkan Pemohon sendiri berada di semarang dan terus berupaya bekerja pindah-pindah untuk menyambung hidup dan berupaya melunasi hutang yang hingga kini sudah terlunasi sebagian ;
6. Bahwa keluarga sudah berupaya untuk menyatukan namun tidak mampu lagi mendamaikan ;

Halaman 2 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 2 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah 5(lima)tahun berpisah dan tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya ;
8. Bahwa akibat tidak ada komunikasi yang baik hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon ibarat Kapal sudah pecah yang tidak bisa disatukan kembali,dimana Pemohon dan Termohon sudah hidup sendiri-sendiri dan sudah berpisah dan tidak pernah lagi ada hubungan sebagai suami istri sejak 2019 ;
9. Bahwa melihat kenyataan-kenyataan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon,maka Pemohon sudah tidak ridho dan berniat keras untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan segala akibat hukumnya karena kalau diteruskan justru berakibat tidak baik bagi rumah tangganya ;
- 10.Bahwa kenyataan-kenyataan tersebut membuktikan jika antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai yang diharapkan dalam suatu perkawinan yakni suami istri saling mencintai,hormat menghormati,setia dalam suka dan duka,memberi bantuan lahir dan batin kepada satu sama lain tidak mungkin terwujud sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin terwujud lagi
- 11.Bahwa ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,menentukan : Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :  
Huruf f : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Berdasar alasan/dalil gugatan Pemohon diatas mohon dengan hormat sudilah kiranya kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Demak melalui Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon(PEMOHON )Untuk Menjatuhkan Talak Satu Raj I Terhadap Termohon ( TERMOHON);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 3 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Oktober 2024, dan dalam mediasi tersebut berhasil sebagian yaitu anak Pemohon dan Termohon yang bernama - yang lahir di Semarang pada tanggal 18 Februari 2010 sepakat di bawah asuhan Termohon dan Pemohon bersedia akan memberikan mut'ah sejumlah Rp 500.000-00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara elitigasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa menanggapi dalil nomor 1, Termohon mengakui dengan benar pada tanggal 6 Desember 2009 Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan yang tercatat sebagaimana pada kutipan Akta Nikah Nomor 943/49/XII/2009;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon hidup bersama di di rumah orang tua termohon di Mranggen Demak kemudian pidah ke Gedawang pada tahun 2014 dan selama pernikahan tersebut dikaruniai 1 anak -, lahir di Semarang, 18 Februari 2010;
4. Bahwa Termohon menanggapi dalil Pemohon pada nomor 4 sebagai berikut:
  - a. Bahwa sebuah pertengkaran adalah hal yang wajar dalam hubungan perkawinan;
  - b. Bahwa tidak benar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang timbul sekitar tahun 2014 disebabkan karena masalah ekonomi karena pada tahun 2014 justru ekonomi rumah tangga pemohon dan

Halaman 4 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 4 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk



termohon sedang membaik. Pemohon dipercaya untuk mengelola sebuah bengkel milik keluarga Termohon di daerah gombel, kota Semarang tanpa harus memberikan laporan keuangan;

c. Bahwa penyebab perselisihan dan percecokan yang mengakibatkan hubungan yang tidak harmonis tersebut sesungguhnya disebabkan oleh kebiasaan buruk Pemohon pemohon yang suka mabuk-mabukan, karaoke hingga bermain wanita hingga menyebabkan bengkel tersebut bangkrut.

d. Bahwa Pemohon juga tidak pernah memberikan nafkah dan memiliki Wanita Idaman Lain yang menyebabkan Pemohon melalaikan kewajibannya sebagai suami yaitu tidak pernah memberikan nafkah untuk Termohon;

5. Bahwa Termohon menanggapi dalil Pemohon pada nomor 5 sebagai berikut:

a. Bahwa tidak benar puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi pada tahun 2019 disebabkan karena adanya hutang Termohon yang tidak diketahui oleh Pemohon;

b. Bahwa sebelum puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi, Pemohon sering bersikap kasar kepada Termohon hingga melakukan KDRT kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;

c. Bahwa Pemohon yang pontang-panting melunasi hutang Termohon hanyalah karangan Pemohon belaka dan terlalu mengada-ada. Motor yang dikatakan Pemohon dijual untuk melunasi hutang adalah harta bersama yang diperoleh selama Perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

d. Bahwa sampai dengan saat ini Termohon membayar hutangnya sendiri, dan hutang itupun sepengetahuan Pemohon yang digunakan untuk keperluan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon pun ikut tanda tangan pada saat pencairan hutang dari BPR maupun BRI;

Halaman 5 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 5 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon di Mranggen, Demak adalah atas permintaan Pemohon;
6. Bahwa Termohon telah berusaha bersabar demi memperbaiki dan mempertahankan hubungan antara Pemohon dan Termohon, namun faktanya Pemohon justru marah-marah, mengusir Termohon dan memilih hidup bersama dengan Wanita Idaman Lain, hingga mengajukan permohonan cerai talak ini di Pengadilan Agama Demak;
7. Bahwa semenjak Pemohon meninggalkan Termohon yaitu sejak tahun 2019, Pemohon telah melalaikan kewajibannya sebagai suami yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib dan nafkah untuk anak-anak Pemohon maka Pemohon wajib melunasi nafkah yang diperinci sebagai berikut:
  - a. Nafkah Lampau sebesar Rp2.600.000,00 x 12 x 5 tahun adalah sebesar Rp.156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah)
  - b. Nafkah Iddah sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), setiap bulanya selama 3 (tiga) bulan;
  - c. Nafkah Mut'ah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
  - d. Nafkah anak sebesar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), setiap bulannya sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Demak dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
8. Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon masih belum mumayyiz dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya meninggal dunia dan anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya*", maka Termohon mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan memberikan nafkah sebagaimana kewajibannya;

Halaman 6 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 6 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada uraian Jawaban Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Termohon mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor 1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk pada Pengadilan Agama Demak berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk sebagian;
3. Menghukum Pemohon untuk menyelesaikan seluruh nafkah wajib dan nafkah anak dengan rincian sebagai berikut :
  1. Nafkah Lampau sebesar Rp 2.600.000,00 x 12 x 5 tahun adalah sebesar Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah)
  - b. Nafkah Iddah sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), setiap bulanya selama 3 (tiga) bulan;
  - c. Nafkah Mut'ah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
  - d. Nafkah anak sebesar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), setiap bulannya sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Demak dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap Jawaban tersebut, Pemohon mengajukan replik secara elitigasi sebagaimana berikut;

Bahwa pada prinsipnya Pemohon menolak seluruh dalil-dalil dari jawaban Termohon kecuali yang diakui secara tegas dan tertulis oleh Pemohon dalam Replik ini ;

1. Bahwa Pemohon tetap dalam permohonan cerai talaknya dimana hal tersebut akan pemohon buktikan pada waktu pembuktian ;
2. Bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil Pemohon sebagaimana uraian dalam jawabannya dalam angka 2(dua)tentang

Halaman 7 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 7 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan,3(tiga)tentang anak,4(empat)a tentang pertengkaran yang terjadi , dan pengakuan Termohon meninggalkan rumah bersama sebagaimana dimaksud dalam sebagian uraiannya dalam angka 4(empat)e mohon untuk dianggap sebagai Pengakuan Sebagai Bukti Yang Sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 HIR ;

3. Bahwa menanggapi dalil jawaban Pemohon angka 4(empat)sebagai berikut :

a) Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi pertengkaran yang berlangsung terus menerus dan hal tersebut bukanlah hal yang wajar dalam perkawinan namun adalah hal yang sangat menyiksa Pemohon,sangat aneh dan janggal pertengkaran bilamana dianggap hal yang wajar oleh Termohon ;

b) Pemohon bekerja di bengkel dan uang hasil bengkel diberikan kepada Termohon untuk hidup sehari-hari oleh karena itu dalil Termohon dalam 4(empat)a dan 4(empat)c yang mendalihkan ada perselisihan aneh kalau dibantah dalam dalilnya sendiri 4(empat)b yang menyangkal,membuktikan secara *prima facie* Termohon tidak konsisten dalam memberikan jawaban;

c) Bahwa penyebab perselisihan yang benar adalah Termohon gemar berhutang tanpa izin Pemohon bahkan ke PKK dan atau tetangga sehingga hal ini membuat Pemohon malu,bahkan sepeda motor Pemohon dijual agar dapat melunasi hutang PKK dan atau tetangga namun faktanya uang hasil penjualan belum dibayar dan masih ada hutang kepada tetangga ;

d) Bahwa Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon,bahkan membelikan perhiasan namun oleh Termohon dijual tanpa izin dan uangnya juga tidak jelas kemana ;

4. Bahwa menanggapi dalil Termohon angka 5(lima)Pemohon tanggapi sebagai berikut :

Halaman 8 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 8 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk



a) Bahwa puncak pertengkaran benar terjadi pada Tahun 2019 faktanya Termohon meninggalkan rumah bersama pada Tahun 2019 hal mana diakui oleh Termohon sendiri dalam jawabannya dalam angka 5(lima)huruf e ;

b) Bahwa dalam jawaban angka 5(lima)huruf a Termohon menyangkal puncak pertengkaran namun dalam jawaban angka 5(lima)huruf b membenarkan,hal ini semakin menguatkan *prima facie* Termohon tidak konsisten dalam memberikan jawaban .

Bahwa dalil yang mengatakan Pemohon melakukan kasar dan KDRT adalah dalil yang mengada-ada bahwa yang benar Pemohon wajar marah sehingga terjadi pertengkaran akibat Termohon suka berhutang tanpa izin Pemohon selaku suami dan berani kepada Pemohon ;

c) Bahwa benar motor dijual untuk melunasi hutang ke tetangga namun oleh Termohon tidak dipergunakan melunasi sehingga Pemohon juga tidak habis pikir kemana uang hasil penjualan motor belum lagi Termohon suka ikut arisan bodong sehingga sering ditagih orang-orang dirumah hal itulah yang menyebabkan pertengkaran-pertengakaran antara Pemohon dan Termohon;

d) Bahwa benar ada hutang yang ada di BPR dan BRI yang Pemohon diminta tandatangan tapi tidak mengetahui uangnya dipergunakan untuk apa dan kemana karena Termohon yang menggunakan seluruh uang tersebut,dan Pemohon hanya diminta tanda tangan saja,karena tidak mau ribut dan bertengkar maka Pemohon menuruti keinginan Termohon ;

e) Bahwa Termohon meninggalkan rumah bersama bukan karena diusir namun karena ada pertengkaran dimana keluarga Termohon juga ikut campur bahkan Termohon Sendiri Yang Menantang Mengatakan Akan Mengurus Perceraian Segera namun tidak juga dilakukan dan justru meminta Pemohon yang mengurus ;

Halaman 9 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 9 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk



5. Bahwa cerai talak yang diajukan oleh Pemohon adalah sudah menjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dimana awalnya Termohon yang mau ajukan gugat cerai kemudian meminta Termohon yang mengurus,hal mana pada prinsipnya PEMOHON dan TERMOHON sudah sepakat berpisah karena perkawinan sudah pecah.

Bahwa hal mana dibuktikan ketika Yang Mulia Majelis Hakim Termohon juga ketika ditanya terkait perceraian juga menyatakan setuju dan menghendaki perceraian dan mengakui telah 5(lima)tahun berpisah tanpa ada komunikasi yang baik,oleh karena itu mohon untuk dianggap sebagai Pengakuan sebagaimana ketentuan dalam 174 HIR .

6. Bahwa tindakan Termohon yang tidak taslim kepada Pemohon selaku suami dengan fakta hukum Termohon telah pergi meninggalkan rumah oleh karena itu Termohon telah Nuzyus oleh karena itu gugur nafkah sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Bajuri Jilid II halaman 237 ;

7. Bahwa pada saat mediasi telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagian antara pemohon dan termohon pada tanggal 30 Oktober 2024 antara lain :

a) Termohon memberikan nafkah mu"tah kepada Pemohon sebesar Rp 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

b) Hak asuh anak Pemohon Dan Termohon Yang Bernama -, Lahir Di Semarang, 18 Februari 2010 Berada Pada Termohon Dengan Memberikan Akses Kepada Pemohon untuk memberikan kasih sayang ;

8. Bahwa Termohon tidak mengajukan gugatan rekonsensi namun meminta nafkah lampau,nafkah iddah,mu"ah,hadhanah yang digabung satu dalam jawaban oleh karena itu sudah seharusnya dan sepatutnya dikesampingkan karena tidak sesuai dengan kaidah hukum acara ;

Bahwa namun demikian akan Pemohon tanggapi agar terang dan jelas sbb :

➤ Bahwa Penyebab perpisahan antara Pemohon dan Termohon adalah Faktor Ekonomi dimana terjerat hutang tanpa

*Halaman 10 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 10 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk*



izin Pemohon selaku suami yang mana saat ini Pemohon hanya mencoba bertahan hidup seadanya yang terpenting bisa membayar hutang ;

➤ Bahwa Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon bahkan bilamana ada rezeki lebih memberikan perhiasan dimana perhiasan juga dijual tanpa izin dan uangnya kemana juga tidak diketahui hal tersebut membuktikan bahwa tuntutan nafkah lampau yang diajukan Termohon tidak berdasarkan Fakta dan hukum ;

➤ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sepakat berpisah dan bercerai bahkan Termohon menjanjikan akan mengurus perceraian untuk mengajukan cerai gugat namun ternyata tidak dilakukan oleh Termohon dengan alasan biaya sehingga meminta Pemohon yang mengajukan cerai talak sehingga bilamana Termohon meminta tuntutan nafkah kepada Pemohon adalah hal yang tidak berdasar ;

➤ Bahwa Termohon selama menjadi istri Pemohon tidak taslim bahkan berani kepada Pemohon bahkan meninggalkan rumah bersama tanpa izin, oleh karena itu Termohon telah Nusyuz dan sudah sepantasnya tidak berhak mendapatkan nafkah dari Pemohon ;

➤ Bahwa terkait hak asuh anak Pemohon tidak berkeberatan karena situasi Pemohon saat ini juga belum memungkinkan harus bekerja kesana kemari tanpa tempat yang jelas, sedangkan untuk nafkah kepada anak tanpa Termohon mintapun setiap bulan Pemohon tetap akan berupaya memberikan berdasarkan kemampuan Pemohon dari rezeki yang didapat setiap bulan mengingat pemohon bekerja serabutan tanpa penghasilan pasti.

Berdasar alasan/dalil Replik diatas mohon dengan hormat sudilah kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

## 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

*Halaman 11 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 11 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) Untuk Menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian pada tanggal 30 Oktober 2024, sebagai berikut
  - a) Termohon memberikan nafkah mu'tah kepada Pemohon sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
  - b) Hak asuh anak Pemohon Dan Termohon Yang Bernama -, Lahir Di Semarang, 18 Februari 2010 Berada Pada Termohon Dengan Memberikan Akses Kepada Pemohon untuk memberikan kasih sayang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara elitigasi sebagaimana berikut;

1. Bahwa duplik ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban Termohon dan merupakan penegasan kembali dari jawaban Termohon;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonan dan Replik kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa terhadap seluruh dalil Pemohon, Termohon kembali menegaskan sikap dan perbuatan Pemohon adalah penyebab dari pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa Termohon tidak menyangkal terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon tegaskan kembali bahwa dalam jawaban bahwa tidak benar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang timbul sekitar tahun 2014 hanya disebabkan karena masalah ekonomi;
5. Bahwa Pemohon sudah mengusir Termohon dan memilih hidup bersama dengan Wanita Idaman Lain, maka sudah sepantasnya Pemohon yang mengurus perceraian di Pengadilan Agama Demak;
6. Bahwa permohonan nafkah yang Termohon ajukan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara, semenjak Pemohon meninggalkan

Halaman 12 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 12 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon yaitu sejak tahun 2019, Pemohon telah melalaikan kewajibannya sebagai suami yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib dan nafkah untuk anak-anak Pemohon maka Pemohon wajib melunasi nafkah yang diperinci sebagai berikut:

- a. Nafkah Lampau sebesar Rp2.600.000,00 x 12 x 5 tahun adalah sebesar Rp.156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah)
- b. Nafkah Iddah sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), setiap bulanya selama 3 (tiga) bulan;
- c. Nafkah Mut'ah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- d. Nafkah anak sebesar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), setiap bulannya sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Demak dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

7. Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon masih belum mumayyiz dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya meninggal dunia dan anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya*", maka Termohon mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan memberikan nafkah sebagaimana kewajibannya;

Berdasarkan pada uraian Duplik sebagaimana tersebut di atas, Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Termohon mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor 1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk pada Pengadilan Agama Demak berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menghukum Pemohon untuk menyelesaikan seluruh nafkah wajib dan nafkah anak dengan rincian sebagai berikut :

*Halaman 13 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 13 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah Lampau sebesar Rp2.600.000,00 x 12 x 5 tahun adalah sebesar Rp.156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah)
  - b. Nafkah Iddah sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), setiap bulanya selama 3 (tiga) bulan;
  - c. Nafkah Mut'ah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
  - d. Nafkah anak sebesar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), setiap bulannya sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Demak dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
  4. Menetapkan Hak Asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama -, lahir di Semarang, 18 Februari 2010 berada pada Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan memberikan nafkah sebagaimana kewajibannya;

## ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa, untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti;

### A. Surat-surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374110512910003 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx tanggal 25 Juli 2017, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 943/49/XII/2009 tanggal 06 Desember 2009 yang dikeluarkan dari KUA xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Halaman 14 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 14 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi-saksi;

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA SEMARANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON, keduanya adalah suami istri, menikah pada bulan Desember 2009;
- Bahwa, Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014, rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah mendengar sendiri ketika berada di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Ekonomi kurang, Pemohon bekerja sebagai serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu;
- Bahwa, akibatnya Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri sedangkan Pemohon tinggal di Semarang, Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah hingga sekarang sudah 1 tahun lebih;
- Bahwa, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkunjung dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, keluarga masing-masing sudah berusaha merukunkan, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA SEMARANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;

*Halaman 15 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 15 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 2009 dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang bersama Termohon;
- Bahwa, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa, rumah tangganya semula rukun dan baik namun sejak tahun 2014 sering ada masalah dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya adalah karena karena Ekonomi kurang, Pemohon bekerja sebagai serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisahan hingga sekarang 1 tahun lebih, Termohon pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Pemohon pulang ke Semarang;
- Bahwa, keluarga sudah berusaha mendamaikannya namun tida berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Termohon telah siap dengan buktinya sebagai berikut;

## A. surat-surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374116011840004 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx tanggal 07 Desember 2018, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode T.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 943/49/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009 yang dikeluarkan dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode T.2;
3. Fotokopi Print Out Rincian Pembayaran Angsuran Hutang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode T.3;

## B. Saksi-saksi

1. SAKSI 3, umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

*Halaman 16 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 16 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ibu kandung Termohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon suami isteri sah yang menikah pada bulan Desember tahun 2009 yang lalu;
  - Bahwa, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang bersama Termohon;;
  - Bahwa, rumah tangganya semula rukun dan baik namun sejak tahun 2014 ada masalah dan pertengkar;
  - Bahwa, penyebabnya adalah karena masalah ekonomi kurang dan kalau bertengkar Pemohon sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Termohon;
  - Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisahan hingga sekarang 1 tahun lebih, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal bersama saksi di Demak hingga sekarang;
  - Bahwa selama pisahan, Termohon pernah datang ke rumah Pemohon begitu pula Pemohon pernah datang ke tempat Termohon;
  - Bahwa, pekerjaan Pemohon dulu sebagai bengkel sepeda motor bersama suami saksi, tetapi sekarang tidak tahu;
  - Bahwa, keluarga sudah berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil;
2. SAKSI 4, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara sepupu Termohon, Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 2009 yang lalu;
  - Bahwa, setelah menikah mereka tinggal di rumah milik orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang bersama Termohon;
  - Bahwa, rumah tangganya semula rukun dan baik namun sejak tahun 2014 ada masalah dan pertengkar;

*Halaman 17 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 17 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebabnya karena ekonomi kurang dan kalau bertengkar Pemohon sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisahan hingga sekarang 1 tahun lebih, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya di Demak;
- Bahwa selama pisahan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kunjung dan komunikasi lagi;
- Bahwa, pekerjaan Pemohon dulu sebagai bengkel sepeda motor bersama mertuanya, tetapi sekarang tidak tahu;
- Bahwa, keluarga sudah berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon yang masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara elitigasi pada persidangan tanggal 30 Oktober 2024, kesimpulan Pemohon pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon sangatlah beralasan dan patut untuk diterima dan dikabulkan. Sedangkan kesimpulan Termohon pada pokoknya untuk bercerai tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah perkara cerai talak namun dalam jawaban Termohon mencantumkan eksepsi, oleh karenanya akan dipertimbangkan secara sistematis dimulai dari gugatan pokok perkara (Konvensi) baru Rekonvensi;

## **DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah bersungguh-sungguh berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara di semua tahapan persidangan

*Halaman 18 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 18 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator Hakim yang telah melakukan perundingan pada tanggal 30 Oktober 2024, mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian yaitu yaitu anak Pemohon dan Termohon berada di asuhan Termohon dan Termohon memberi akses kepada Pemohon sebagai ayah anak untuk bertemu dengan anaknya dan Pemohon bersedia memberi mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan Pemohon untuk mengajukan cerai terhadap Termohon Konvensi adalah rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak sekitar tahun 2014 mulai timbul pertengkaran dikarenakan faktor ekonomi yang berdampak pada pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dikarenakan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat sedangkan ekonomi tidak juga kunjung membaik dan puncak pertengkaran adalah pada tahun 2019 dimana Termohon ketahuan berutang tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga Pemohon harus pontang panting melunasi dan terpaksa menjual sepeda miliknya untuk menutupi hutang tersebut, yang pada akhirnya pemohon dan termohon sudah sepakat untuk berpisah dan hidup sendiri-sendiri dimana Termohon memilih kembali ke orang tuanya di Mranggen Demak sedangkan Pemohon sendiri berada di Semarang dan terus berupaya bekerja pindah-pindah untuk menyambung hidup dan berupaya melunasi hutang yang hingga kini sudah terlunasi sebagian ;

Halaman 19 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 19 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil Pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalil yang disanggah Termohon ; tidak benar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang timbul sekitar tahun 2014 disebabkan karena masalah ekonomi karena pada tahun 2014 justru ekonomi rumah tangga pemohon dan termohon sedang membaik. Pemohon dipercaya untuk mengelola sebuah bengkel milik keluarga Termohon di daerah gombel, kota Semarang tanpa harus memberikan laporan keuangan, Bahwa penyebab perselisihan dan percecokan yang mengakibatkan hubungan yang tidak harmonis tersebut sesungguhnya disebabkan oleh kebiasaan buruk Pemohon pemohon yang suka mabuk-mabukan, karaoke hingga bermain wanita hingga menyebabkan bengkel tersebut bangkrut.

Menimbang, bahwa selain tersebut, Pemohon juga tidak pernah memberikan nafkah dan memiliki Wanita Idaman Lain yang menyebabkan Pemohon melalaikan kewajibannya sebagai suami yaitu tidak pernah memberikan nafkah untuk Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi yang dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUH Perdata), surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P.1 tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) ;

Menimbang bahwa bukti P.2 (fotokopi Duplikat kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUH Perdata), surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P.2 tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) ,berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri yang sah, oleh

*Halaman 20 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 20 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah serta merupakan keluarga Pemohon Konvensi/tetangga, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, yaitu tentang rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang sejak tahun 2014, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Ekonomi kurang, Pemohon bekerja sebagai serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu dan sejak 2019 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah-pisahan hingga sekarang, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 dan Pasal 173 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon Konvensi telah mengajukan bukti T. 1 sampai T.3 dan 2 (dua) orang saksi;

*Halaman 21 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 21 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti T.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUH Perdata), surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti T.1 tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) ;

Menimbang bahwa bukti T.2 (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUH Perdata), surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti T tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) ,berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa bukti T.3. (Fotokopi Print Out Rincian Pembayaran Angsuran Hutang) , bukti tersebut menerangkan rincian pembayaran angsuran hutang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, tetapi tidak ditunjukkan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut oleh Majelis dikesampingkan/ ditolak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi sudah dewasa dan sudah disumpah serta merupakan keluarga Termohon Konvensi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan kedua orang saksi Termohon Konvensi diperoleh dari apa yang didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, yaitu tentang rumah tangga Termohon Konvensi dengan Pemohon

*Halaman 22 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 22 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi yang sejak 1 (satu) tahun yang lalu sudah pisah-pisahan, karena ada pertengkaran terlebih dahulu yang disebabkan masalah karena ekonomi kurang dan kalau bertengkar Pemohon sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Termohon dan upaya keluarga untuk mendamaikan juga tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Termohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 dan Pasal 173 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi, maka dapat diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 Desember 2009, keduanya telah hidup rukun dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang sekarang bersama Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2014 antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah sering terjadi perselisihan terus menerus dan sulit untuk rukun kembali, disebabkan masalah Ekonomi kurang;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagai suami istri selama 1 tahun lebih ;
- Bahwa selama pisahan, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak saling komunikasi lagi;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Pemohon Konvensi tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin,

Halaman 23 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 23 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon benar benar telah pecah (broken marriage) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an, Surat Al-Baqoroh, ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talok (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

3. Pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun, halaman 100 yang artinya : "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah, sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri ini";

Halaman 24 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 24 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut diatas, usaha perdamaian dan mediasi telah dilakukan baik melalui Majelis Hakim maupun Mediator, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an Surat A Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud atau tidak tercapai, oleh karena itu memaksakan kepada kedua belah pihak untuk tetap terikat dalam suatu perkawinan sedangkan tujuan perkawinan tidak dapat terwujud akan berakibat membawa madlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu madlarat tersebut harus dihindarkan karena hadits Nabi menyebutkan yang artinya :” Tidak boleh membuat bahaya (terhadap diri sendiri) dan tidak boleh menimbulkan bahaya(buat orang lain) (H.R. Ibnu Majah)”, demikian kaidah hukum menyebutkan **الضرر يزال** yang artinya :”Kemadlaratan itu harus dihilangkan” dan telah sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar'ah bainal fiqh wal Qonun halaman 100, yang menyatakan ;

**ولا خير في اجتماع بين متباعضين و مهما يكن أسباب هذا النزاع  
خطيرا**

Halaman 25 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 25 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk



## كان أو تافها فان من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : “ dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah, sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengajukan gugatan reconvensi, maka kedudukan Termohon menjadi Penggugat dalam reconvensi, untuk selanjutnya disebut Penggugat Reconvensi, sedangkan kedudukan Pemohon menjadi Tergugat dalam reconvensi, untuk selanjutnya disebut Tergugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi harus sudah dianggap telah dipertimbangkan dalam reconvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Reconvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Reconvensi pada pokoknya adalah mengajukan tuntutan mengenai hak-hak Penggugat Reconvensi sebagai isteri yang akan diceraikan oleh Tergugat Reconvensi, yaitu hadlonah, nafkah anak, nafkah Iddah, mut'ah dan nafkah Madliyah, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dengan demikian Majelis mempertimbangkan gugatan Penggugat Reconvensi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mediasi telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Reconvensi dengan Tergugat Reconvensi mengenai Hadlonah (hak

*Halaman 26 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 26 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) berada di asuhan Penggugat Rekonvensi, hal ini sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang mana hal tersebut sesuai dengan doktrin hukum islam yang oleh Majelis kutip dari kitab l'anat al-Talibin Juz 4 hal 3 yang berbunyi :

## **والاولى بالحضانة ام ما لم تتزوج باخر**

*Artinya: Pihak yang paling berhak mendapatkan hak pemeliharaan anak adalah ibu, selama ia belum menikah lagi dengan laki-laki lain;*

Menimbang, dengan adanya kesepakatan tersebut selanjutnya Majelis menetapkannya, dan tidak berarti menutup akses hak Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya dan perhatiannya kepada anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi lainnya, Majelis Hakim merujuk ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 280 K/AG/2004 Tanggal 10 Nopember 2004, tanpa diminta/dituntut, Majelis secara ex officio dapat menentukan kewajiban bekas suami terhadap hak-hak yang menjadi bekas istri, apalagi dari pihak istri menuntutnya, Majelis Hakim memperhatikan masa depan (nasib) dari anak dan perempuan yang diceraikan suaminya;

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis akan mempertimbangkan aspek kepatutan dan keadilan dengan memperhatikan keadaan ekonomi Tergugat Rekonvensi dan sekaligus juga mempertimbangkan standar kebutuhan hidup minimum Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah anak yang berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi minta kepada Tergugat Rekonvensi yang harus dibayar setiap bulannya Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan kebutuhan anak dan juga dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai karyawan xxxxxx / Srabutan serabutan (vide Pasal 156 huruf d

*Halaman 27 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 27 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam), maka Majelis menetapkannya yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/ mandiri, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Islam Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhu 'ala Madzahib al-Arba'ah juz IV hal 576 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة،  
والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya : "Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak, dan yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal";

Menimbang, bahwa berdasar pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasar fakta di persidangan, Penggugat Rekonvensi tidak dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz, oleh karenanya berhak mendapatkan nafkah iddah selama 3 bulan dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi terhitung sejak Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Demak, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi perbulan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kali 3 (tiga) bulan = Rp 1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan ;

Halaman 28 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 28 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugatan mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, terhadap gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi telah sepakat bersama dengan Penggugat akan memberi mut'ah sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka selanjutnya Majelis Hakim menetapkannya dan memerintahkan untuk ditaati dan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan masalah ini Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241:

**وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين (البقره)**

Artinya: Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad-dukhull;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah Maddhiyah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, Rp 2.600.000,00- x 12 x 5 tahun sejumlah Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah),

Menimbang, terhadap gugatan nafkah Maddhiyah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya tidak jelas, mulai dari bulan dan tahun berapa Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah pada Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai gugatan tersebut kabur, tidak jelas dan gugatannya harus dikesampingkan/ tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, i'tikad baik Tergugat Rekonvensi untuk secara sukarela memenuhi perintah pengadilan merupakan kunci utama perwujudan tujuan pokok penegakan hukum dan keadilan melalui putusan ini. Sepanjang Tergugat Rekonvensi tidak memiliki i'tikad baik untuk membayar/ memberi nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah, maka penegakan hukum dan keadilan melalui putusan ini menjadi illusoir, dan tidak bernilai apa-apa. Karena itu, dengan mengacu kepada penerapan logika hukum di atas,

*Halaman 29 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 29 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebanan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah oleh Majelis Hakim dinilai tidak dapat digantungkan semata-mata kepada kehendak Tergugat Rekonvensi untuk secara sukarela melaksanakannya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan kaidah hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya "Sesuatu, yang karena ketiadaannya menyebabkan ketidaksempurnaan sesuatu yang wajib, hukumnyapun wajib" dan "Kewajiban atas sesuatu adalah dasar bagi kewajiban sarana penegakannya";

Menimbang, bahwa dari kedua kaidah hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perintah pengadilan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah pada Penggugat Rekonvensi merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi, selain itu, hak Penggugat Rekonvensi atas nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah merupakan kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi untuk memenuhinya. Oleh karenanya, untuk kesempurnaan pelaksanaan kewajiban hukum Tergugat Rekonvensi menjalankan perintah pengadilan dan kesempurnaan pemenuhan kewajiban Tergugat Rekonvensi atas hak Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim memandang wajib pula hukumnya untuk menetapkan sarana pemenuhan kewajiban tersebut, yaitu dengan memberikan pembatasan dan ketegasan waktu pelaksanaannya dan dengan menjadikannya sebagai syarat dapat dilaksanakannya sidang penyaksian ikrar talak Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu sesaat ketika Ikrar talak dilaksanakan;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

*Halaman 30 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 30 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk Menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Demak setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

3. Menetapkan anak yang bernama -, lahir di Semarang, 18 Februari 2010 berada di bawah asuhan Termohon;

### Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonpensi berupa;

a. Nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama -, lahir di Semarang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/ mandiri, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

b. Nafkah iddah sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah ) x 3 bulan = Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

c. Mut'ah sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah )

4. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah tersebut seketika pada saat ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Demak;

5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

### Dalam kompensi dan Rekonpensi

. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp271.500,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Halaman 31 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 31 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Humaidi sebagai Ketua Majelis, Dra. Nur Immawati dan Abdul Wahib, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sugeng Mulyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elitigasi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Nur Immawati**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Humaidi**

**Abdul Wahib, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sugeng Mulyono, S.H.**

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: R	30.000,0	
	p		0
2. Biaya Proses	: R	75.000,0	
	p		0
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	26.500,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
	:	Rp	100.000,00
5. Biaya Penyempahan	:		
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	: R	10.000,0	

Halaman 32 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 32 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

	p	0
Jumlah	: R	271.500,
	p	00

Halaman 33 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 33 dari 33 putusan Nomor:1792/Pdt.G/2024/PA.Dmk